

BAB I

PENDAHULUAN

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹ Hal ini menegaskan bahwa perekonomian di Indonesia diselenggarakan menurut prinsip demokrasi yang kedaulatannya berada ditangan rakyat. Prinsip ini juga selaras dengan sila ke-5 ideologi negara kita yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan di sini tidak selalu bermakna perlakuan yang sama “*equal treatment*”, ada kalanya pemerintah harus memihak yang lemah, tertinggal, miskin untuk diberi pemberdayaan secara khusus. Hal ini sejalan dengan asas kebersamaan dan asas kekeluargaan dan bukan merupakan bentuk diskriminasi melainkan menunjukkan bahwa demokrasi ekonomi selaras dengan kepentingan sosial.²

Pemerintah sebagai penerima kedaulatan rakyat dalam demokrasi ekonomi melakukan berbagai strategi untuk memulihkan ekonomi nasional yang terus tergerus dan menurun di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Pemerintah dengan tegas meluncurkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah dengan jumlah kasus yang tinggi di sisi lain perekonomian menghendaki adanya perputaran ekonomi yang dipengaruhi pergerakan manusia

¹ Pasal 34 ayat 4 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

² Sri Edi Swarsono. 2008. *Kerakyatan Demokrasi Ekonomi dan kesejahteraan social, Seminar Implementasi Pasal 33 dan 34 UUD 1945*. Jakarta: Gerakan Jalan Luru. Hlm.13.

sehingga ekonomi stabil tidak terus menurun dan menjadi beban bagi masyarakat.

Kebijakan yang dibuat pemerintah hendaknya memperhatikan kedua aspek tersebut, salah satunya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional di tengah pandemi ialah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.³ Dalam program ini pemerintah bermaksud untuk mengatasi pandemi sekaligus memulihkan ekonomi nasional dengan membantu *stakeholder* mulai dari rumah tangga lalu membantu sektor swasta (UMKM) agar perekonomian tetap bisa berputar dan meningkat. Anggaran PEN 2021 berfokus pada lima bidang yakni, kesehatan sebesar Rp 176,3 triliun, perlindungan sosial Rp 157,4 triliun, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp186,8 triliun, insentif usaha dan pajak Rp 53,9 triliun, serta program prioritas Rp125,1 triliun.⁴ Ruang lingkup dari PEN ini mencakup 4 (empat) bidang yaitu PMN, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan. Pemerintah melakukan penempatan dana dengan menggelontarkan bantuan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan UMKM yang dilakukan dengan relaksasi penilaian kualitas aset serta penundaan pokok dan subsidi bunga/margin.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Yirus Dt.Sease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuanga Serta Penyelamatan Ekonomi Nastonal.

⁴ Noverius Laoli, 2021. *Fokus PEN 2021 menanggulangi pandemi dan mengerek ekonomi nasional*. <https://nasional.kontan.co.id/news/fokus-pen-2021-menanggulangi-pandemi-dan-mengerek-ekonomi-nasional>. diakses tanggal 20 juli 2021 pukul 13.01 WIB.

Program PEN ini juga diamanatkan untuk memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah (UMKM). Hal ini dilakukan pemerintah agar perekonomian Indonesia bisa bangkit kembali dan mengingat UMKM sebagai pemain utama dalam membangun ekonomi di Indonesia. UMKM berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan memberi kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Definisi UMKM termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa:

- “1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;*
- 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;*
- 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pemerintah berharap, UMKM sebagai penyangga ekonomi terbesar dapat bertahan dan menyelamatkan ekonomi nasional. Hal ini dikaitkan dengan kokohnya UMKM saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997-1999, alasan yang membuat UMKM berdiri kokoh adalah karena UMKM bergerak dibidang yang

riil bukan spekulatif seperti bursa efek. UMKM memiliki sektor produktif yang bergerak di tengah-tengah masyarakat, mereka beroperasi secara mandiri tanpa naungan dari grup usaha, dan memiliki pangsa pasar yang sempit. Kontribusi besar inilah yang membuat pemerintah memberi perhatian khusus terhadap UMKM bahkan di tengah pandemi ini. Pemerintah berharap UMKM dapat lebih dari sekedar menghasilkan keuntungan melainkan UMKM mampu menciptakan inovasi yang kreatif dan memberi nilai (*value*) terhadap produk yang dihasilkan sehingga mampu membangun ekonomi Indonesia dan membawa Indonesia keluar dari perangkap pendapatan rendah (*middle income trap*) menjadi negara maju.

Kokohnya UMKM tidak menutup kemungkinan dihadapi berbagai masalah seperti kurangnya pangsa pasar, terbatasnya sumber daya dan peralatan, kurangnya inovasi sehingga sulit bersaing, serta masalah yang paling sering dialami adalah kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Modal sangat diperlukan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya agar tidak stagnan. Dalam hal ini UMKM sangat memerlukan bantuan (*support*) dan dorongan dari Pemerintah untuk mengembangkan usaha UMKM yang berdaya saing. UMKM harus memiliki kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pasar, UMKM juga perlu memiliki kemudahan dan kecepatan dalam mengkomunikasikan atau mempromosikan usahanya kepada konsumen secara luas baik di dalam maupun di luar negeri.⁵ Selain itu pemerintah juga perlu memberikan akses permodalan yang mudah dijangkau, murah dan merata bagi

⁵ Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, dan Dian Marlina Verawati. 2019. *UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa Msmes The Pillar For Economy*. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Volume 4 Nomor 2 2019. Hlm. 19.

UMKM di seluruh Indonesia termasuk di daerah pedesaan.

Upaya pemerintah dalam memberi akses pembiayaan bagi UMKM telah terwujud sejak tahun 2007 dengan diluncurkannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tanggal 5 November 2007 oleh Presiden. Program ini dilaksanakan dengan adanya fasilitas penjaminan kredit dari PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dan disalurkan melalui bank BUMN yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Bukopin (komite kredit usaha rakyat). Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pinjaman kredit atau pembiayaan yang diluncurkan pemerintah dalam membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya. Adapun UMKM yang bisa menerima KUR ini adalah UMKM yang memiliki sektor usaha produktif dan layak untuk mendapatkan bantuan. Usaha produktif yang dimaksudkan adalah usaha di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, dan jasa-jasa. Sedangkan yang dimaksud bahwa UMKM harus layak mendapatkan kredit adalah UMKM yang sehat, yang memiliki kemampuan mendapatkan keuntungan sehingga mampu mengembalikan pinjaman yang telah diberikan.⁶ Dalam program ini pemerintah akan memberi subsidi bunga/margin bagi UMKM yang mengajukan peminjaman modal di lembaga keuangan bank.

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang tambahan subsidi pada bunga/margin Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 3 persen selama enam bulan, mulai 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan Program

⁶ Nely Supeni, "Pengaruh Dana Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Di Kabupaten Jember", Jurnal Agribest Vol 02 No 01, Maret 2018: hlm 47-52.

Pemulihan Ekonomi Nasional. Penambahan anggaran bagi UMKM dalam Program Ekonomi Nasional (PEN) juga merubah beberapa kebijakan mengenai KUR yang berlaku sejak 1 juli 2021. Selain dukungan melalui program PEN, Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan perbankan. Kebijakan restrukturisasi dikeluarkan OJK sejak Maret 2020 dan diperpanjang hingga Maret 2022. Kebijakan ini merupakan pemberian keringanan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya kepada debitur dalam mencicil utangnya. Dalam upaya mewujudkan tujuan dari kebijakan-kebijakan diatas dalam mendukung UMKM, tidak bisa dipungkiri bahwa bank memegang peranan yang sangat penting dalam penyaluran kredit dan pembiayaan bagi para pelaku usaha UMKM.

Lembaga keuangan bank yang memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Bank berdasarkan operasionalnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional melaksanakan fungsinya berdasarkan sistem perbankan pada umumnya sedangkan terkait dengan asas operasional bank syariah melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.⁷ Perbedaan mencolok antara bank konvensional dan bank syariah adalah dilarangnya *riba* dalam transaksi ekonomi perbankan syariah. Pengertian *riba* secara harfiah adalah *ziyadah* (tambahan). Arti *riba* secara umum adalah melebihi jumlah pengembalian pinjaman.⁸ *Riba* sering dijumpai pada transaksi di bank konvensional atau yang lebih sering disebut dengan “bunga”.

⁷ Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁸ Raditya Wardana. 2021. *Pengertian Riba Serta Memahami Jenis dan Contohnya*. <https://lifepal.co.id/media/riba/>. diakses tanggal 24 juli 2021 pukul 11.34 WIB.

Riba dilarang dalam Islam, larangan ini dapat dilihat dari 2 (dua) ayat berikut ini:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Ali Imran: 130).

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Q.S. Al Baqarah: 278-279)

Idealnya segala sesuatu yang berlawanan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dilarang juga dalam operasional perbankan syariah. Beberapa prinsip-prinsip syariah yang wajib dipatuhi adalah bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berpedoman pada fatwa perbankan syariah DSN (Dewan Syariah Nasional)-MUI (Majelis Ulama Indonesia). Prinsip dalam bank syariah berupaya agar tidak ada pihak yang dirugikan atau melakukan hal yang dianggap tidak pantas yakni *riba*.⁹

Nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat (*The Living Law*) mencerminkan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dasar masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Begitu pula dengan masyarakat Aceh dengan mayoritas

⁹ Imelda Rahma. 2020. *Pengertian Bank Syariah Beserta Prinsip dan Perbedaannya dengan Bank Konvensional*. <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4333693/pengertian-bank-syariah-beserta-prinsip-dan-perbedaannya-dengan-bank-konvensional>. diakses pada 24 Juli 2021 pukul 12.03 WIB.

muslim memegang prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist termasuk dalam hal memilih perbankan syariah sebagai pemain utama penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit/pembiayaan serta melaksanakan tujuan sosial. Bank syariah diyakini lebih sesuai dan mampu mendorong pertumbuhan UMKM karena tidak hanya memikirkan keuntungan melalui bunga melainkan memilih sistem bagi hasil yang meringankan para UMKM dan berpotensi merugikan bank syariah juga. Bank syariah menganggap nasabahnya sebagai mitra berimplikasi terhadap ada hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan sedangkan pada bank konvensional hubungan nasabah dan bank lebih condong kepada debitur dan kreditur.

Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.¹⁰ Dilanjutkan dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pasal 2 yang menyatakan:

- "1) Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syari'ah.*
- (2) Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syari'ah."¹¹*

Implikasi dari kedua Qanun di atas adalah tidak adanya lagi bank konvensional yang beroperasi di wilayah Aceh. Selanjutnya persetujuan OJK pada 27 Januari 2021 dengan dikeluarkannya Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk., serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk.,

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam.

¹¹ Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI), sebagai Bank Hasil Penggabungan.¹² juga berimplikasi pada perbankan syariah di Aceh. Banyaknya cabang BSI di Aceh menunjukkan peran bank syariah yang dulunya sebagai alternatif daripada bank konvensional, sekarang menjadi pemain utama dalam menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kredit dan melakukan tujuan sosial di Aceh.

Bank Syariah Indonesia turut berupaya dalam penyaluran pembiayaan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang disertai subsidi margin dari pemerintah dan adanya tambahan fasilitas restrukturisasi. Penyaluran pembiayaan bagi UMKM didominasi oleh program KUR. Untuk menjangkau nasabah dari berbagai usia Bank Syariah Indonesia juga bersinergi dengan pesantren, BUMN maupun lembaga lainnya, serta melakukan pelatihan bagi UMKM binaan. Selain itu BSI juga bekerjasama dengan platform digital Shopee untuk memberi pelatihan *Go Digital* bagi UMKM. Bank Syariah Indonesia juga memiliki berbagai produk pembiayaan KUR BSI dengan akad yang beragam sesuai kebutuhan nasabah. KUR super mikro yang baru dirilis tahun 2020 juga disediakan oleh Bank Syariah Indonesia dengan plafon Rp10 juta hingga Rp500 juta, proses cepat dan akad sesuai syariah.¹³

¹² M. Richard. 2021. *Bank Syariah Indonesia Kantongi Izin OJK, Wimboh Ungkap Merger Bank BUMN*. <https://finansial.bisnis.com/read/20210127/90/1348777/bank-syariah-indonesia-kantongi-izin-ojk-wimboh-ungkap-merger-bank-bumn>. Diakses tanggal 24 Juli 2021 pukul 13.42 WIB.

¹³ Azizah Nur Alfi. 2021. *Porsi Pembiayaan UMKM Bank Syariah Indonesia (BRIS) Capai 22,5 Persen*. <https://finansial.bisnis.com/read/20210628/231/1410645/porsi-pembiayaan-umkm-bank-syariah-indonesia-bris-capai-225-persen>. Diakses tanggal 24 Juli 2021 pukul 14.22 WIB.

Kecamatan Kota Kualasimpang, Aceh Tamiang memiliki jumlah penduduk 20.972 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 5277 dengan Persebaran suku/etnis. Daerah ini dipenuhi dengan mayoritas sektor usaha-usaha kecil, mikro, dan menengah karena berdekatan dengan ibu kota Kabupaten Aceh Tamiang yaitu Karang Baru. Bank syariah yang beroperasi di daerah ini terbatas yaitu hanya terdapat Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Aceh. Hal ini berdampak pada semakin sempitnya kesempatan bagi UMKM untuk mendapat akses pembiayaan dari lembaga keuangan bank, dimana jika permohonan pembiayaan UMKM ditolak oleh BSI maka UMKM hanya bisa mengajukan ke Bank Aceh, begitu pula sebaliknya.

Implementasi menjadi aktivitas penting dalam mewujudkan tujuan dari sebuah kebijakan. Implementasi tidak selesai kepada pelaksanaan kebijakannya tetapi hingga manfaat yang dirasakan oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu atas kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga/margin pembiayaan UMKM di masa pandemi COVID-19, implementasi kebijakan BSI mengenai pembiayaan bagi UMKM yang dilaksanakan dalam program-program pembiayaan harus tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh UMKM Kota Kualasimpang demi meningkatkan perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19. BSI harus memegang kunci utama sebagai pemberi akses pembiayaan bagi UMKM di Kecamatan Kota Kualasimpang. Implementasi kebijakan pembiayaan UMKM untuk meningkatkan ekonomi nasional tidak boleh terhalang karena penerapan Qanun LKS dan mergernya Bank BUMN menjadi BSI, sebaliknya implementasi kebijakan pembiayaan bagi UMKM pada BSI harus terintegrasi dan tepat sasaran

agar manfaatnya bisa dirasakan oleh UMKM dan meningkatkan ekonomi nasional.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Berdasarkan Tujuan Pemulihan Ekonomi Nasional”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembiayaan bagi UMKM oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan tujuan pemulihan ekonomi nasional?
2. Apakah tujuan pemulihan ekonomi nasional tercapai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pembiayaan bagi UMKM oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan tujuan pemulihan ekonomi nasional.
2. Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pemulihan ekonomi nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan karena akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam Hukum Perbankan khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pembiayaan UMKM dalam upaya pemulihan ekonomi nasional oleh Perbankan Syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan penguasaan ilmu terkait implementasi kebijakan pembiayaan UMKM dan peran Perbankan Syariah bagi masyarakat, akademisi, bank syariah, pembaca dan peneliti selanjutnya.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

- a. Hasil penelitian ini dapat memberi wawasan bagi peneliti tentang implementasi kebijakan pembiayaan UMKM oleh Bank Syariah Indonesia;
- b. Hasil penelitian ini membuat peneliti mengetahui kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah;
- c. Peneliti dapat memenuhi sebagian persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian yang dikutip dari sumber-sumber buku, jurnal, peraturan perundang-undangan serta karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mengemukakan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, pendekatan yang dilakukan, serta teknik analisa, jadwal penelitian dan lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan analisis penelitian terkait implementasi kebijakan pembiayaan bagi UMKM oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan tujuan pemulihan ekonomi nasional.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan dikemukakan berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian serta saran ditujukan peneliti kepada lembaga atau instansi tertentu dan masyarakat.

